



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

9. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 28);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan Bab II Uraian Tugas dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 50) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Keempat Bidang Usaha Jasa Pariwisata dan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Ekonomi Kreatif Pariwisata

Pasal 9

Uraian tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- b. membagi tugas atau kegiatan, memberikan petunjuk dan arahan, mengawasi, mengevaluasi, menganalisa dan menilai hasil kerja staf di Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;

- c. merumuskan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
 - d. meningkatkan SDM tentang Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Pariwisata;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Bidang/Unit Kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyiapkan pedoman dan petunjuk dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif bagi masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Paragraf I Seksi Pengendalian Usaha Jasa Kepariwisata dan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Kelembagaan dan Kerjasama Pariwisata

Pasal 10

Uraian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Kerja Sama Pariwisata sebagai berikut :

- a. menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan Program kerja pengembangan SDM Kelembagaan dan Kerjasama Pariwisata;
- b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengembangan SDM Kelembagaan dan Kerja Sama Pariwisata;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pengembangan SDM Kelembagaan dan Kerjasama Pariwisata;
- d. mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis Pengembangan Kelembagaan dan Kerja Sama Pariwisata;
- e. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melakukan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria dalam pengembangan kelembagaan pariwisata;
- f. memanfaatkan SDM dalam rangka meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah atau non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
3. Ketentuan Paragraf 2 Seksi Standarisasi Usaha Jasa Kepariwisata dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata

Pasal 11

Uraian tugas Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata sebagai berikut :

- a. menyusun dan mengusulkan rencana Program Kerja Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- b. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- c. melaksanakan pengendalian dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- d. menyiapkan pedoman dan petunjuk dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- e. melakukan kerjasama dengan Investor dalam rangka pengembangan usaha masyarakat;
- f. menyiapkan Lembaga-Lembaga yang memenuhi kriteria dan standar dalam rangka peningkatan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- g. meningkatkan kerjasama masyarakat pengolah Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- h. menyediakan sarana penunjang dalam rangka peningkatan Ekonomi Kreatif Pariwisata; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Mei 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 52

